



KEPALA DESA PANDEMULYO
KECAMATAN BULU

No. : 735/13/IX/ 2024

Hal : Permohonan Nara Sumber
Sosialisasi Desa Anti korupsi

Kepada :

Yth. Bhabinkamtibmas Pandemulyo

Di Bulu

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penancangan Desa Anti Korupsi di Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, maka dengan ini kami mohon atas kehadirannya besuk pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 12 September 2024


Jam : 09.00 wib


Tempat : Balai Desa Pandemulyo

Keperluan : 1. Menjadi Nara Sumber Sosialisasi Desa Anti Korupsi
2. Menyaksikan Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Desa Anti Korupsi

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya ini kami ucapkan terima kasih.

Pandemulyo, 10 September 2024

Ani Kepala Desa
Sekdes

WALSOYO



ROUNDOWN ACARA SOSIALISASI DAN DEKLARASI DESA ANTI KORUPSI

Alamat : Jl. Dr. Soetomo Dusun Somokaton Pandemulyo Bulu (56253)



KEPALA DESA PANDEMULYO
KECAMATAN BULU

Pandemulyo, 10 September 2024

No : 005/ 33 /2024

Lampiran : -

Hal : UNDANGAN

Kepada:

Yth.

(terlampir)

Dengan Hormat,

Mengharap atas kehadiran Bpk/Ibu/Sdr.i besuk pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12 September 2024

Tempat : Balai Desa Pandemulyo

Keperluan : Rapat Sosialisasi dan Pencanaan Desa Anti Korupsi

Keterangan : Dimohon datang tepat waktu

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Pandemulyo

SISWAJI

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis / 12 September 2024
 Jam : 09.00 Wib s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Pandemulyo
 Acara : Sosialisasi dan Pencanaan Desa Anti Korupsi

NO	NAMA	JABATAN/PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Siswaji	Kades Pandemulyo	Mulyo	1
2	Walsary	sekdes Pandemulyo		2
3	Slamet Schiawan	Kasi Pemerintahan	Kewalangan	3
4	Solinin	Kadus	Mangin	4
5	Wahyu Budiyanto	Kadus	Tangkul	5
6	Khrisdiyono	Ksur umum	Mulyo	6
7	Faisal	Kadus	Diwek	7
8	Muslih	- - -	Krembyangan	8
9	Munazzal	- - -	Kewalangan	9
10	Togibul A		Penobatan	10
11	Eko Wah	K. Pelayanan	Celengan	11
12	Warsidi	KADUS	Sinokaton	12
13	Slamet Wibowo	Kar. Keu	Diwek	13
14	Botok	Kadus	Papringan	14
15	Pardiyanto	Kar. Perencanaan	Diwek	15
16	Sunardi	RT	Mangin	16
17	Suprihatin	RW	Papringan	17
18	Aro Kim	RT	Diwek	18
19	Kiyasah	Kadus	Pandean	19
20	MAS Kurni	BPID		20
21	Pudiyanto	Karna	Krembyangan	21
22	Misbahatul Fuad	BPD	Mulyo	22
23	Ahmed Iudiyoko	lpMD		23

NO	RT	Demografi	25
28	Mudiyono	kuncen	25
	SUP VANI	Minggit,	26
	Mujiono S	Kembangyanan,	27
	Agus Inani P	Mulyo	28
29	Riswanto	Celangan	29
30	andi m	Endamul	30
31	ZAMPUDER	KREMBYAN	31
32	Minggit	KEMALANGAR	32
33	Imam	SOMOKATON	33
34	PRISMANO.	DIWEK	34
35	SARANTO	MUJO	35
36	Sulestri	MUJO	36
37	SUKIRNO	SOMOKATON	37
38	Pamidi	KUNAN	38
39	ambuh S	MUJO	39
40	Wahyudi	Sambutan	40
41	lutiyani	Celangan	41
42	Rediani	Pandean	42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50

Mengetahui
Kepala Desa Pandemulyo


SISWADI

Yang mengambil absen


STAMET SETIAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BULU
DESA PANDEMULYO

Jl. Danupayan-Pagersari Ds Somokaton RT 01 RW 02 Desa Pandemulyo

NOTULEN RAPAT

Hari	: Kamis
Tanggal	: 12 September 2024
Jam	: 09.00 Wib.
Tempat	: Balai Desa Pandemulyo
Acara	: Rapat Sosialisasi dan Pencanangan Desa Anti Korupsi
Pimpinan rapat	: Kepala Desa Pandemulyo
Jumlah diundang	: 50 Orang
Jumlah yang hadir	: 42 Orang
Hasil Rapat	:

1. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Desa Pandemulyo Sdr. Bapak Siswaji.
2. Sambutan Bpk Kepala Desa yaitu:
 - Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di lingkungan Desa Pandemulyo yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme perlu diberikan pengertian tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah desa.
 - Gratifikasi adalah pemberian dari dalam arti luas bisa berupa uang, barang rabat (Diskoun), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, pengobatan Cuma-Cuma dll.
 - Sosialisasi Perkades No 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Suap, dan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Pandemulyo.
3. Sambutan dari Dinpermades yaitu:
 - Undang-undang Tipikor ada 13 pasal dalam undang-undang 31 tahun 1999 yang diperbaharui undang-undang 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari 13 pasal ini mengatur setidaknya 30 bentuk tindak pidana korupsi dan 7 tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
 - Korupsi bisa terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas.
 - Tiga faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan adalah tekanan, peluang dan pembenaran. Ketiga faktor tersebut mempunyai derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi contohnya :
 1. Gratifikasi:
 - a. Berhubungan dengan jabatan
 - b. Bersifat tanam budi
 - c. Tidak ada kesepakatan
 2. Suap;
 - a. Adanya kesepakatan
 - b. Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup

3. Pemerasan

- a. Adanya permintaan sepihak dari penerima (pejabat)
 - b. Bersifat memaksa
 - c. Penyalahgunaan kuasa
- 9 nilai anti korupsi yaitu Jujur, Mandiri, Tanggungjawab, Berani, Sederahana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.

Mengetahui,
Kepala Desa Pandemulyo

Pandemulyo, 12 September 2024

Notulis,



(Khristiyono)

(Siswaji)



